



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK PEMERINTAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu mewujudkan penerapan Kawasan Tanpa Rokok secara bertahap di Daerah pada lingkungan gedung/kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Transisi Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis SKPD.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan sebagai UPT Dinas Pendidikan.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan /atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari Tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum penerapan KTR di lingkungan gedung/kantor SKPD/UKPD/UPT.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan melindungi kesehatan dari bahaya merokok, melindungi kesehatan Perokok Pasif, membudayakan hidup sehat dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penerapan KTR pada seluruh gedung/kantor SKPD/UKPD/UPT.

BAB III PENETAPAN KTR

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini lingkungan gedung/kantor SKPD/UKPD/UPT ditetapkan sebagai KTR.

Pasal 6

- (1) Pada KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 7

Setiap orang yang berada dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang untuk:

- a. merokok selain pada tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan;
- b. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menjual rokok;
- d. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
- e. mempromosikan rokok.

Pasal 8

Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib :

- a. memasang tanda/peringatan sebagai KTR;
- b. melarang pemasangan iklan, reklame, penyebaran pamflet dan/atau bentuk-bentuk iklan rokok lainnya di KTR;
- c. menghimbau setiap orang untuk tidak merokok di KTR;
- d. memberikan teguran kepada setiap orang yang merokok di KTR selain pada tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan;
- e. memberikan teguran kepada setiap orang yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR;
- f. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di KTR selain pada tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan; dan
- g. memasang tanda tempat khusus untuk merokok dalam hal tempat khusus untuk merokok telah tersedia.

Pasal 9

Disamping memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap kepala sekolah pada Satuan Pendidikan wajib:

- a. mencantumkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah;
- b. menolak penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerjasama dengan perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kulikuler yang dilaksanakan oleh sekolah; dan
- c. melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lainnya di lingkungan sekolah.

BAB IV SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap peserta didik pada Satuan Pendidikan yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Bupati dapat dikenakan sanksi sesuai aturan tata tertib sekolah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma lainnya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan KTR.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat melibatkan SKPD/UKPD/pihak lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001